



PUTUSAN
Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, dahulu beralamat di Karawang, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam Nomor Register 131/Pdt.G/2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata acara agama Kristen di Karawang pada tanggal 3 April 2011 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 3215-AK.2011.000045;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama memilih bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis penuh cinta kasih layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, Perempuan lahir di Karawang

Hal 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2011 yang saat ini baru berumur 11 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, sejak awal menikah tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi salah paham, perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab sejak berumah tangga dengan Penggugat hidupnya hanya ketergantungan sama orang tua Penggugat dan tidak pernah menafkahi keluarga selama menikah bahkan untuk beli susu buat anak saja tidak pernah sehingga Penggugat harus minta dari orang tua Penggugat;
 - Bahwa walaupun hidup numpang dirumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak bisa membawa diri selalu bersikap tidak sopan dan kasar kurang menghargai orang tua Penggugat sehingga orang tua Penggugat pun sudah merasa tidak nyaman dengan keberadaan Tergugat dirumah orang tua Penggugat dimana segala kebutuhan hidup menjadi tanggung jawab orang tua Penggugat;
 - Bahwa pada akhirnya sejak sebelum anak Tergugat berusia 1 tahun baru 11 bulan tepatnya pada bulan November 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi begitu saja tanpa pamit dan pesan apapun meninggalkan Penggugat yang masih dalam keadaan hamil anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan ± sudah 10 tahun tidak pernah ada kabar beritanya;
5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lama ditinggalkan oleh Tergugat begitu saja maka sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) yaitu *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jo. sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf b yaitu, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
6. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat

Hal 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini bekekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Oktober 2022, dan berdasarkan panggil lewat koran tanggal 26 Oktober 2022 dan tanggal 30 November 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya sebagai berikut;

Bukti P-1 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Penggugat;

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3215132709220007 atas nama Kepala Keluarga Penggugat;

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3215.AK.20111.000045 antara Penggugat dengan Tergugat;

Bukti P-4 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 3215.AL.2014.030293 atas nama Anak, tertanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan Saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah 2011 di Cikampek Karawang;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen di dihadapan Pdt. J. Danny Bunjamin;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena kata Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa, Tergugat meninggalkan rumah sejak November 2012;
- Bahwa, Tergugat pergi tanpa pamit dengan Penggugat dan semua pakaian Tergugat dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat pergi dari rumah karena ada masalah yang tidak baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pergi Tergugat tidak pernah pulang-pulang lagi;
- Bahwa, Tergugat juga tidak ada memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa, anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ada pada Penggugat;
- Bahwa, sudah ada upaya untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan dari keluarga Tergugat juga bilang itu adalah urusan anak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar karena masalah penghasilan;
- Bahwa, Penggugat pernah menghubungi Tergugat tetapi tidak pernah direspon;

2. Saksi 2;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi datang keresepsinya pada tanggal 03 April 2011 di Cikampek Karawang;
- Bahwa, Penggugat pernah sekolah ditempat Saksi bekerja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau Tergugat meninggal rumah kediaman bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi begitu saja tanpa pamit dan pesan apapun sejak bulan November 2012 dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan ± sudah 10 tahun tidak pernah ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai gugatan perceraian, maka akan dipertimbangkan dan diputus dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi, namun berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memenuhi alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Hal 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang salah satunya adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang sesuai satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata acara agama Kristen di Karawang pada tanggal 3 April 2011 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tahun 2021 Nomor 3215-AK.2011.000045;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak, Perempuan lahir di Karawang pada tahun 2011 berdasarkan Akta Kelahiran 3215.AL.2014.030293 tertanggal 10 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat meninggal rumah di bulan November 2012;
- Bahwa, Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan pakaian Tergugat sudah dibawa semua oleh Tergugat;

Hal 7 dari 10 Hal Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Tergugat meninggalkan rumah bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan sekarang Penggugat sudah tidak tahu lagi keberadaan Tergugat serta permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat meninggalkan rumah di bulan November 2012 tanpa pamit kepada Penggugat, sehingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu tempat kediaman serta dengan memperhatikan fakta ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini, sudah merupakan fakta sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat, dengan tidak hadirannya dalam persidangan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya dan ataupun mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 (dua), yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada angka tiga *petitumnya*, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan pada yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian pada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan Penggugat pada angka tiga patut untuk dikabulkan;

Hal 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *junctis* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Yuwannita, S.H., M.H., dan Poltak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Supriatna sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Yuwannita, S.H., M.H.

Hartati, S.H.

Hal 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Kwg



Poltak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriatna

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. PNPB Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 4.120.000,00
5. PNPB Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 4.265.000,00

(empat juta dua ratus enam
puluh lima ribu rupiah)